

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
2021

Kpt 15/HM.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VIII/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021.
  - Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 009/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. 1 hlm